



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI
DAN ANAK BALITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas pemenuhan hak dasar termasuk pada bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai falsafah dasar negara;
 - b. bahwa kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan keluarga, karena tingkat derajat kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam rangka melaksanakan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Luwu Timur diperlukan pengaturan tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara

- Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 853);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu

Timur.

4. Desa terpencil adalah desa yang secara geografis sulit dijangkau.
5. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Luwu Timur.
6. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusui.
7. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi atau biasa disebut janin atau bayi dalam kandungan.
8. Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 (nol) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
9. Bayi adalah anak usia 0 (nol) bulan sampai dengan 11 (sebelas) bulan 28 (dua puluh delapan) hari.
10. Anak balita adalah anak usia 0 (nol) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
11. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan.
12. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
13. Pelayanan Kesehatan adalah interaksi antara penyedia dan pengguna jasa kesehatan.
14. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disebut KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi baru lahir, Bayi serta Anak Balita.
15. Tenaga KIBBLA adalah orang yang memiliki kompetensi dalam melakukan pelayanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada fasilitas kesehatan pemerintah, swasta maupun mandiri.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya KIBBLA, antara lain Dokter Umum, Dokter Spesialis Kandungan, Dokter Spesialis Anak, Apoteker, Bidan, Perawat, Nutrisi, Asisten Apoteker.
17. Pendanaan KIBBLA adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalan, pengalokasian dan pembelanjaan sumberdaya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
18. Jaminan Pelayanan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

19. Rumah Sakit Bersalin adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologis dan patologi termasuk pelayanan Keluarga Berencana dan perawatan Bayi Baru lahir secara rawat inap.
20. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan ketrampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
21. Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi dan lokasi yang telah ditetapkan.
22. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI adalah air susu yang diberikan kepada anak usia 0 (nol) hari sampai 6 (enam) bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lainnya.
23. Pengembangan Manajemen Kinerja yang selanjutnya disingkat PMK Perawat dan Bidan adalah suatu upaya peningkatan kemampuan manajerial dan kinerja perawat dan bidan dalam memberikan pelayanan keperawatan dan kebidanan di sarana/institusi pelayanan kesehatan yang bermutu.
24. Imunisasi dasar lengkap adalah pemberian imunisasi pada bayi yang berusia 0 (nol) sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari imunisasi HB PID (umur 0 (nol) sampai dengan 7 (tujuh) hari), BCG, Polio I, (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), DPT HB combo 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan campak (umur 9 (sembilan) bulan).
25. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi Klinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu, Poliklinik Kesehatan Desa, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Bersalin, Praktek Perorangan Dokter, Apotek, Toko Obat, Laboratorium, Instansi Penguji Alat Kesehatan, Bidan dan Perawat serta sarana kesehatan lainnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas KIBBLA

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan KIBBLA dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;

- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Bagian Kedua Tujuan KIBBLA

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan KIBBLA bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan KIBBLA;
- b. meningkatkan akses pelayanan KIBBLA untuk mempercepat penurunan angka kematian Ibu Melahirkan, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita; dan
- c. mengubah perilaku masyarakat, dan pelaksana jasa pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap KIBBLA.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan Perda meliputi:

- a. Wewenang Pemerintah Daerah
- b. Penyelenggaraan KIBBLA
- c. Hak dan Kewajiban
- d. Jaminan Pelayanan KIBBLA
- e. Pelayanan Kesehatan Ibu
- f. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita
- g. ASI dan Imunisasi
- h. Tenaga KIBBLA
- i. Kerja Sama
- j. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan
- k. Pengaduan
- l. Sanksi Administratif

BAB IV WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA meliputi:

- a. memberikan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para tenaga kesehatan baik perorangan maupun yang berada pada institusi Pemerintah Daerah dan swasta; dan
- c. melakukan Audit Maternal Perinatal terhadap setiap kasus yang terkait

dengan kematian Ibu dan Bayi, terutama dalam kasus malpraktek dan aborsi.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yaitu:

- a. mengatur, membina, memotivasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan KIBBLA;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
- d. menyelenggarakan jaminan pelayanan persalinan secara gratis

BAB V PENYELENGGARAAN KIBBLA

Pasal 7

- (1) Dalam mewujudkan penyelenggaraan KIBBLA yang berbasis masyarakat, dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Swasta; atau
 - c. Mandiri.
- (2) Penyelenggara pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rumah sakit pemerintah daerah;
 - b. rumah sakit swasta;
 - c. Puskesmas;
 - d. jaringan puskesmas;
 - e. Posyandu;
 - f. dokter praktek swasta; dan
 - g. bidan praktek swasta.

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berupa kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana KIBBLA milik Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi pihak swasta yang akan menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memenuhi kualifikasi dan standar yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Setiap orang yang berstatus administrasi kependudukan di Kabupaten Luwu Timur berhak:

- a. mendapat akses pelayanan KIBBLA di sarana pelayanan kesehatan Pemerintah atau Swasta/mandiri;
- b. mendapat pelayanan pemeriksaan ibu hamil, persalinan dan kontrasepsi dari tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar;
- c. mendapat informasi KIBBLA yang proporsional;
- d. membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; dan
- e. Pemerintah Daerah dan seluruh jajarannya wajib memprioritaskan pencegahan bagi KIBBLA.

Pasal 11

Setiap Ibu berhak:

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan;
- b. mendapatkan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih;
- c. mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas;
- d. penanganan kesulitan persalinan dasar dan komprehensif;
- e. mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi Ibu; dan
- f. menolak pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya dan anaknya oleh tenaga yang tidak memiliki sertifikasi.

Pasal 12

Setiap Bayi Baru Lahir berhak mendapatkan:

- a. pelayanan kesehatan yang baik untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
- b. pencegahan terhadap penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;
- c. air susu kolostrum;
- d. Inisiasi menyusui dini (IMD);
- e. air susu ibu eksklusif; dan
- f. imunisasi dasar.

Pasal 13

Setiap Bayi dan Anak Balita berhak mendapatkan:

- a. imunisasi dasar lengkap dan berkualitas;
- b. lingkungan bersih dari bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan Bayi dan Anak Balita.
- c. pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
- d. air susu ibu yang eksklusif selama enam bulan; dan
- e. makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia.

Pasal 14

Penyelenggara pelayanan KIBBLA berkewajiban:

- a. melaksanakan pelayanan terhadap KIBBLA;
- b. memberikan informasi yang benar mengenai pelayanan KIBBLA;
- c. melakukan kemitraan antara Pemerintah dan swasta dalam upaya meningkatkan derajat KIBBLA
- d. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan; dan
- e. membebaskan biaya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin.

Pasal 15

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan dengan memprioritaskan pencegahan bagi KIBBLA.
- b. menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
- c. menyediakan kebutuhan tenaga, alat, dana dan lainnya terutama untuk fasilitas kesehatan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
- d. menyediakan data KIBBLA baik yang digunakan untuk Pemerintah Daerah, maupun pemerintah pusat;
- e. melakukan Perencanaan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang pelayanan KIBBLA;
- f. melakukan koordinasi pelayanan KIBBLA dengan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintah;
- g. melakukan AMP di fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta apabila ditemukan kasus kematian Ibu dan Bayi baru lahir;
- h. menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan Ibu bersalin yang berisiko tinggi;
- i. mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan; dan
- j. menjamin kualitas vaksin sesuai dengan prosedur.
- k. menjamin pembiayaan pelayanan KIBBLA untuk keluarga miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 Penyedia jasa

Penyelenggara pelayanan kesehatan berkewajiban untuk:

- a. memberi pelayanan KIBBLA yang sesuai dengan standar pelayanan;
- b. mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan terhadap Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita dalam pemberian pelayanan KIBBLA; dan

- c. Meningkatkan kemampuan keahlian tenaga dan fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Pasal 17

Masyarakat termasuk sektor usaha swasta berkewajiban untuk:

- a. memenuhi kebutuhan pelayanan KIBBLA sesuai dengan anjuran tenaga KIBBLA;
- b. memudahkan dan membantu Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita dalam mendapatkan pelayanan KIBLLA;
- c. berperilaku hidup bersih dan sehat;
- d. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita sesuai dengan anjuran tenaga KIBBLA;
- e. ibu melaksanakan IMD segera setelah melahirkan;
- f. ibu memberikan ASI selama 6 (enam) bulan pertama;
- g. bapak mendukung program suami siaga;
- h. suami istri merencanakan kehamilan dan persalinannya;
- i. melaksanakan imunisasi dasar lengkap bagi bayinya;
- j. calon pengantin melaksanakan imunisasi Tetanus Toxoib (TI) pranikah;
- k. ibu hamil memeriksakan kehamilannya dan pasca persalinan pada tenaga kesehatan yang berkompeten;
- l. ibu hamil resiko tinggi melakukan persalinnannya di Rumah Sakit; dan
- m. tenaga Pelayanan kesehatan tradisional memiliki izin praktek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

JAMINAN PELAYANAN KIBBLA

Pasal 18

Pemerintah memberikan jaminan pelayanan KIBBLA berkualitas, yang meliputi:

- a. pelayanan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Puskesmas dan jaringan puskesmas;
- b. pelayanan kegawatdaruratan dasar kebidanan dan Bayi di Puskesmas PONEK;
- c. pelayanan kegawatdaruratan komprehensif kebidanan dan Bayi di RSUD PONEK; dan
- d. pelayanan kesehatan pasangan wanita usia subur.

Pasal 19

- (1) Setiap pertolongan persalinan harus dilaksanakan di sarana kesehatan dan ditangani oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
- (2) Dalam melaksanakan pertolongan pasca persalinan, tenaga kesehatan dapat menjalin kemitraan dengan tenaga pelayanan kesehatan tradisional.

BAB VIII

PELAYANAN KESEHATAN IBU

Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kemudahan mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang cukup memadai bagi seluruh Ibu hamil.
- (2) Pemerintah Daerah memprioritaskan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan penambahan gizi bagi Ibu hamil yang menderita gizi kurang dari kelompok keluarga miskin.

Pasal 21

- (1) Tenaga KIBBLA harus menyampaikan informasi kepada suami dan keluarganya mengenai Ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.
- (2) Tenaga KIBBLA, suami dan keluarga harus memberikan perhatian dan penanganan khusus terhadap Ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.

Bagian Kedua Pelayanan Persalinan

Pasal 22

- (1) Ibu yang akan bersalin harus segera ditangani oleh tenaga KIBBLA, baik yang bekerja pada fasilitas kesehatan pemerintah, swasta maupun mandiri.
- (2) Dalam hal tenaga KIBBLA tidak berada di tempat, kondisi Ibu sangat darurat, maka tenaga kesehatan lain dapat memberikan bantuan sebatas kemampuannya dan diserahkan kembali penanganan selanjutnya kepada tenaga KIBBLA.
- (3) Apabila terdapat Ibu bersalin dalam kondisi darurat dirujuk atau datang tanpa rujukan, maka seluruh unit di sarana pelayanan KIBBLA harus segera memberi pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- (4) Dokter ahli harus bersiaga/on call di unit pelayanan sesuai dengan tanggung jawabnya.
- (5) Semua bidan desa/bidan praktek wajib menyelenggarakan jaminan pelayanan persalinan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan darah yang cukup untuk pelayanan KIBBLA.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan, pendistribusian dan kualitas darah.

Pasal 24

- (1) Persalinan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan harus dapat menjaga kebersihan tempat dan sterilisasi alat.
- (2) Setiap tenaga KIBBLA wajib mencatat seluruh kondisi Ibu dalam bentuk pencatatan medis, termasuk grafik persalinan atau partograf.

Bagian Ketiga Pelayanan Nifas

Pasal 25

Pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan nifas sesuai prosedur yang ditetapkan untuk mendeteksi risiko akibat persalinan dan melakukan promosi kesehatan terhadap kesehatan Ibu dan Anak.

Bagian Keempat Pelayanan Kontrasepsi Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan informasi terus menerus kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan kontrasepsi terutama bagi pasangan usia subur keluarga miskin.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan gratis bagi pasangan usia subur yang ingin melakukan kontrasepsi mantap.
- (4) Pemerintah Daerah melatih tenaga KIBBLA dalam upaya pelayanan kontrasepsi yang berkualitas dan komplikasi akibat kontrasepsi.
- (5) Ibu berhak menentukan kehamilan dan pilihan kontrasepsi.
- (6) Tenaga KIBBLA dan/atau tokoh masyarakat dapat membantu Ibu memberi informasi untuk meyakinkan suami dalam menentukan pilihan kontrasepsi.

BAB IX PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tenaga dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.
- (2) Tenaga KIBBLA dalam melakukan pertolongan persalinan harus sesuai dengan prosedur standar.
- (3) Tenaga KIBBLA segera menyerahkan Bayi kepada Ibunya setelah melahirkan untuk memberikan ASI.
- (4) Tenaga KIBBLA dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana kesehatan dilarang memberikan air susu selain air susu ibu.
- (5) Pemberian air susu selain air susu ibu hanya dapat diberikan setelah

mendapat rekomendasi dari dokter.

- (6) Ibu harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi sampai waktu 6 (enam) bulan dan didukung oleh suami dan keluarganya.
- (7) Pemerintah Daerah mendorong gerakan pemberian ASI eksklusif.

Pasal 28

- (1) Tenaga KIBBLA melakukan tindakan medis pemotongan tali pusat kepada Bayi Baru Lahir dengan menggunakan alat steril.
- (2) Keluarga atau pihak lain dilarang melakukan perawatan tali pusat selain yang dianjurkan oleh tenaga KIBBLA.

Pasal 29

Penegakan diagnosis hanya boleh dilakukan oleh dokter tenaga pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta dan mandiri harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada Bayi dan Anak Balita.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab memantau pertumbuhan dan perkembangan Bayi dan Anak Balita.
- (2) Keluarga dan masyarakat harus terlibat aktif dalam melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat komunitas untuk Bayi dan Balita.
- (3) Pemerintah Daerah menggalakkan pola asuh dan gizi anak kepada Ibu, Pengasuh bayi dan masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan makanan tambahan pada Anak Balita kurang gizi dari masyarakat miskin.

BAB X ASI DAN IMUNISASI

Pasal 31

Setiap bayi dan anak berhak memperoleh imunisasi dasar lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Sarana pelayanan dan tenaga kesehatan wajib memberikan fasilitasi dan motivasi kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan KIBBLA

Pasal 33

Sarana pelayanan dan tenaga kesehatan dilarang untuk memberikan fasilitas dan promosi bagi produk Susu Formula, makanan pengganti Air Susu Ibu (ASI) dan atau sejenisnya selama masa pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif.

BAB XI TENAGA KIBBLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

Setiap Tenaga KIBBLA yang menyelenggarakan praktek swasta/mandiri wajib memiliki surat izin praktek sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat merekrut dan mendidik tenaga KIBBLA bagi tenaga yang berasal dari Desa terpencil dengan perlakuan khusus.
- (2) Pemerintah Daerah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah harus menjamin kesejahteraan Tenaga KIBBLA yang layak sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan profesionalitasnya.
- (2) Bagi Tenaga KIBBLA yang bertugas di Desa terpencil dapat diberikan fasilitas tambahan.
- (3) Penentuan Desa terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dokter ahli dalam penanganan KIBBLA di fasilitas kesehatan rujukan.
- (2) Apabila dokter ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka dapat ditunjuk dokter ahli pengganti sementara.

Pasal 38

- (1) Tenaga pelayanan kesehatan tradisional dilarang memberikan pertolongan persalinan.
- (2) Tenaga pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat membantu tenaga KIBBLA dalam bentuk bantuan non medis.

Bagian Kedua Sarana Pelayanan KIBBLA

Pasal 39

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memiliki kualifikasi dan standar yang ditetapkan pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah harus mampu meningkatkan sarana pelayanan kesehatan dalam pelayanan obstetric emergensi dasar dan pelayanan obstetric neonatal emergensi komprehensif.

Pasal 40

- (1) Sarana pelayanan kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum diberikan pelayanan KIBBLA.
- (2) Sarana kesehatan swasta dapat menanyakan kemampuan bayar keluarga KIBBLA setelah menerima pelayanan kesehatan darurat.

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 41

- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan melakukan pembinaan pelayanan KIBBLA.
- (2) Pembinaan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan;
 - b. fasilitasi teknis pelayanan;
 - c. konsultasi teknis pelayanan; dan
 - d. koordinasi pelayanan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan KIBBLA terhadap ketentuan perizinan;
 - b. ketentuan tata laksana standar pelayanan KIBBLA;
 - c. standar kinerja tenaga pelayanan KIBBLA;
 - d. standar sarana dan prasarana KIBBLA; dan
 - e. standar operasional prosedur pelayanan KIBBLA.

- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

Pasal 43

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya setiap 1 (satu) bulan sekali atau saat waktu diperlukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

BAB XIII PENGADUAN

Pasal 44

- (1) Penerima pelayanan kesehatan apabila tidak menerima pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimum kesehatan dapat melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Unit Pengaduan Masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan pelapor.
- (3) Tim Unit Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV PENDANAAN KIBBLA

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran KIBBLA pada jenis kegiatan yang bersifat intervensi dan terbukti efektif.
- (2) Jenis intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 46

Pendanaan KIBBLA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB XV KERJA SAMA Pasal 47

- (1) Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan KIBBLA secara maksimal Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama lintas sektor Pemerintah

- Daerah, swasta, dan/atau pihak lainnya yang peduli terhadap KIBBLA
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kerja sama KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif kepada setiap penyelenggara KIBBLA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) berupa:
- a. teguran Lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan surat izin praktek untuk sementara paling lama 1 (satu) tahun; atau
 - d. pencabutan surat izin praktek.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal ...
BUPATI LUWU TIMUR

TTD

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
Pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU
TIMUR

TTD

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ... NOMOR ...

NO. REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI
DAN ANAK BALITA

I. UMUM

Salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar pertimbangan ini merupakan amanah dari Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan, bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera dan mendapatkan pelayanan kesehatan.

Permasalahan strategis di pemerintahan Kabupaten Luwu Timur tidak jauh berbeda dengan pemerintahan pusat, yakni permasalahan yang dihadapi Kabupaten Luwu Timur adalah bagian daripada permasalahan sosial. Kondisi sosiologis yang tengah dihadapi Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur dalam aspek Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita menjadi gejala sosial tersendiri yang sangat memprihatinkan. Pemerintah daerah masih sangat tertati-tati dalam melakukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita. Permasalahan tersebut harus segera diakhiri melalui kebijakan dan tindakan nyata oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut tentu saja memberi harapan perbaikan dalam bidang kesehatan. Tetapi disisi lain juga memberi informasi mengenai pentingnya menjaga pertumbuhan kesehatan bayi yang baru lahir. Hal ini berada dalam situasi yang sangat krusial jika dibandingkan dengan pencapaian program yang lainnya di Kabupaten Luwu Timur. Dengan begitu, sangat berdasar untuk dilakukan penetapan Peraturan Daerah Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita dengan ruang lingkup sebagai berikut: wewenang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan KIBBLA, Hak dan Kewajiban, Jaminan Pelayanan KIBBLA, Pelayanan Kesehatan Ibu, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi Dan

Anak Balita, ASI dan Imunisasi, Tenaga KIBBLA, Kerja Sama, dan Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pelayanan KIBBLA.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap setiap orang tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “Audit Maternal Perinatal” yang selanjutnya disingkat AMP merupakan proses penelaahan bersama kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya dengan menggunakan berbagai informasi dan pengalaman dari suatu kelompok terkait untuk mendapatkan masukan mengenai intervensi yang paling tepat dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan KIA disuatu wilayah.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “rumah sakit pemerintah daerah” adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Kabupaten Luwu Timur adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.

Huruf b

Yang dimaksud “rumah sakit swasta” adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap yang dimiliki oleh badan atau perseorangan.

Huruf c

Yang dimaksud “Puskesmas” adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

Huruf d

Yang dimaksud “jaringan puskesmas” adalah Jaringan Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan di bawah koordinasi puskesmas, seperti Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Kesehatan Desa.

Huruf e

Yang dimaksud “Posyandu” adalah Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi 5 program prioritas yaitu Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi dan penanggulangan Diare.

Huruf f

Yang dimaksud “dokter praktek swasta” adalah seorang yang berprofesi dokter menyelenggarakan praktek kesehatan secara mandiri sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Huruf g

Yang dimaksud “bidan praktek swasta” adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan kebidanan bagi wanita hamil, nifas, bayi, balita, KB dan Jampersal secara rawat jalan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Jaminan Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut Jamkesmas adalah program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud “Sektor usaha swasta” adalah kantor dan/atau perusahaan yang mempekerjakan kaum perempuan yang sedang menyusui.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “Puskesmas PONED” adalah Puskesmas *Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar* (PONED) adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu IGANTI memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawat daruratan kebidanan dan bayi neonatus secara puma waktu 24 (dua puluh empat) jam ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap.

Huruf c

Yang dimaksud “RSU PONEK” adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu dan sangat berperan dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Huruf d

Yang dimaksud Wanita Usia Subur adalah wanita dengan usia antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud “tindakan medis” adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan kepada cacat badan atau jiwa, pengecekan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR ...



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
- b. bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan yang pada akhirnya menjadi nilai budaya masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1355).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
8. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok Anak atau kelompok kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.

9. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk terwujudnya KLA.
10. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
11. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
12. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat serangkaian kebijakan, program, dan penganggaran kegiatan pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan hak anak dalam mewujudkan KLA.
13. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap Anak dan terutama kepada Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dalam situasi bencana/darurat, Anak yang mengalami eksploitasi, Anak yang mengalami penanganan salah, Anak yang mengalami penelantaran dan Anak yang mengalami tindak kekerasan.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
15. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
16. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
17. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
18. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
19. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. kepastian;
- b. kejelasan tujuan;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi anak;
- e. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- f. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan upaya pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak; dan
- b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA.

BAB III
PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pemenuhan hak Anak diklasterkan ke dalam 5 (lima) klaster, meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua

Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 5

Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. memperoleh identitas;
- b. memperoleh akta kelahiran;
- c. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
- d. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai; dan
- e. penjaminan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik.

Pasal 6

Keluarga harus memenuhi hak sipil dan kebebasan meliputi:

- a. memberikan identitas;
- b. mengurus akta kelahiran setelah anak dilahirkan;
- c. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendegarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
- d. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
- e. melindungi kehidupan pribadi anak.

Pasal 7

Pemerintah Daerah harus menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak meliputi:

- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam membuat akta kelahiran;
- b. melibatkan anak melalui forum anak tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum-lain yang sejenis;
- c. menyediakan *call center* Anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
- d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman; dan
- e. menyediakan kartu identitas anak.

Bagian Ketiga

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 8

Setiap Anak berhak mendapatkan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. mendapatkan prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
- b. tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
- c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun, dan penuh kasih sayang;
- d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
- e. mendapatkan dukungan kesejahteraan;
- f. mendapatkan pengasuhan alternatif apabila kedua orang tuanya meninggal dunia atau menderita penyakit yang mengakibatkan tidak dapat mengasuh Anak; dan
- g. mendapatkan keharmonisan keluarga.

Pasal 9

Keluarga harus memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi:

- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi Anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;

- b. mencegah terjadinya pernikahan usia anak serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
- c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai luhur sejak dini kepada Anak;
- d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan, dan bela negara sejak dini kepada Anak;
- e. memberikan pendidikan pranikah bagi Anak yang akan menikah; dan
- f. memberikan dukungan kesejahteraan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah harus menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan Anak dan pengasuhan lingkungan alternatif, meliputi:

- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi Anak yang orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang mengakibatkan tidak dapat mengasuh Anak;
- b. memberikan dukungan kesejahteraan;
- c. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi Anak dari PMKS dan ABH;
- d. melindungi Anak dari perlakuan kejam, diskriminasi, dan/atau perbuatan yang merendahkan martabat manusia;
- e. memberikan wawasan kepada orang tua tentang pola asuh Anak yang baik;
- f. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
- g. menyelenggarakan program pendidikan pranikah.

Bagian Keempat

Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 11

Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
- b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
- c. air susu ibu sampai usia 2 (dua) tahun;
- d. imunisasi dasar lengkap, pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
- e. lingkungan bebas asap rokok;
- f. ketersediaan air bersih;
- g. akses jaminan sosial; dan
- h. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV, dan AIDS.

Pasal 12

Keluarga harus memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak meliputi:

- a. pemenuhan gizi yang baik sejak dalam kandungan;

- b. memberikan air susu ibu sampai usia 2 (dua) tahun;
- c. pemenuhan imunisasi dasar lengkap;
- d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
- e. bebas asap rokok;
- f. pemenuhan air bersih;
- g. memberikan jaminan sosial; dan
- h. memberikan perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV, dan AIDS.

Pasal 13

Pemerintah Daerah harus menyediakan fasilitas memenuhi untuk hak kesehatan dasar dan kesejahteraan meliputi:

- a. menyediakan Puskesmas Ramah Anak;
- b. menyediakan ruangan menyusui di Kantor Pemerintah dan/atau di tempat pelayanan publik;
- c. menyelenggarakan dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pos pelayanan terpadu di setiap lingkungan;
- d. menyediakan air bersih;
- e. melakukan penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman; dan
- f. menyediakan fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian Anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi, dan standar kesehatan.

Bagian Kelima

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 14

Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sebagai berikut:

- a. berpartisipasi pada pendidikan usia dini;
- b. mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh Pendidikan;
- c. mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
- d. berkreasi; dan
- e. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan olahraga.

Pasal 15

Keluarga harus memenuhi hak Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya meliputi:

- a. menjamin kelangsungan Anak sejak usia dini;
- b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;

- c. mengarahkan dan memberikan kesempatan Anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
- d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga; dan
- e. meluangkan waktu untuk berkreasi bersama Anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.

Pasal 16

Pemerintah Daerah harus menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya meliputi:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
- b. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi Anak penyandang disabilitas;
- c. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
- d. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olahraga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas Anak di bidang seni, budaya, dan olahraga;
- e. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti zona selamat sekolah, *zebra cross* sekolah, dan bus sekolah serta polisi sekolah;
- f. mewujudkan Sekolah Ramah Anak disetiap jenjang pendidikan;
- g. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
- h. memfasilitasi siswa putus sekolah di sekolah terbuka atau pusat kegiatan belajar Masyarakat;
- i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya, dan olahraga;
- j. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana; dan
- k. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Bagian Keenam

Penjagaan Nama Baik dan Tidak Dieksploitasi ke Publik

Pasal 17

Setiap anak berhak mendapatkan penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:

- a. mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan, dan pendampingan secara optimal dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua, pengasuh, dan tempat tinggal;
- b. mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembang secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversi bagi ABH;

- c. mendapatkan perlindungan dari stigma, pengucilan, dan diskriminasi, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan Anak (*trafficking*), korban perdagangan anak balita, penyandang disabilitas, dan korban penelantaran.

Pasal 18

Setiap Keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal terhadap pemenuhan hak Anak agar terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yaitu:
 - a. membentuk Pusat Krisis Anak di tingkat kabupaten;
 - b. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (*trafficking*), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
 - c. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas; dan
 - d. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam, rumah singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Pusat Krisis Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TAHAPAN PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Tahapan penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. perencanaan KLA;
- b. pra-KLA;
- c. pelaksanaan KLA; dan
- d. evaluasi KLA.

Bagian Kedua
Perencanaan KLA
Paragraf 1
Tahapan Perencanaan KLA

Pasal 21

Tahapan perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri atas:

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

Paragraf 2
Deklarasi KLA

Pasal 22

- (1) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, merupakan perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. identifikasi; dan
 - b. pengesahan.

Pasal 23

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memetakan kondisi awal Daerah dan kesiapan Daerah dalam penyelenggaraan KLA melalui pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Bupati.

Paragraf 3
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 24

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, beranggotakan paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua : sekretaris Daerah;
 - b. wakil ketua : kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. sekretaris : kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak; dan
 - d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA yang terdiri atas:
 1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
 2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;

3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 6. koordinator sub gugus tugas klaster perlindungan khusus Anak; dan
 7. koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas pejabat dari Perangkat Daerah, pejabat di tingkat kecamatan, dan pejabat di tingkat desa/kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Keanggotaan sub gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas unsur:
 1. Perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
 2. masyarakat;
 3. media massa;
 4. dunia usaha; dan
 5. perwakilan Anak.
 - (4) Gugus Tugas KLA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Sekretariat Gugus Tugas KLA.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala.
- (2) Gugus Tugas KLA dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun meliputi:
 - a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
 - b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
- (3) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal di Daerah dan perangkat daerah provinsi yang terkait dalam penyelenggaraan KLA.

- (4) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Paragraf 4

Profil KLA

Pasal 26

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data terpilah Anak di Daerah, termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Profil KLA disahkan oleh Bupati.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat Bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pra-KLA

Paragraf 1

Tahapan Pra-KLA

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. penilaian mandiri KLA; dan
 - b. penyusunan RAD KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi Kebijakan KLA di Daerah.

Paragraf 2

Penilaian Mandiri KLA

Pasal 28

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
 - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
 - b. tata kelola pengorganisasian, perencanaan, dan penyelenggaraan KLA;

- c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - h. peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA;
 - i. prioritas kebutuhan penyelenggaraan KLA;
 - j. potensi lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
 - k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan KLA.
- (4) 24 (dua puluh empat) indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu Daerah termasuk potensi dan isu di kecamatan dan desa/kelurahan.

Paragraf 3

Penyusunan RAD KLA

Pasal 29

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, dilakukan secara koordinatif oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada provinsi.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Profil KLA dan/atau hasil Evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 30

- (1) RAD KLA berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penutup, dan matriks RAD KLA.
- (2) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. rencana aksi;
 - c. ukuran;
 - d. satuan;
 - e. data dasar;
 - f. target;
 - g. alokasi pendanaan; dan
 - h. instansi penanggung jawab.

- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memuat kegiatan yang terkait pelaksanaan Indikator KLA dengan cara:

- a. mengoordinasikan semua anggota Gugus Tugas KLA;
- b. memuat upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi;
- c. memuat penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- d. memuat penguatan kelembagaan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 32

Koordinasi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilakukan melalui:

- a. penguatan koordinasi Gugus Tugas KLA;
- b. integrasi dan sinergi program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah; dan
- c. pelibatan Masyarakat dan Anak dalam penyelenggaraan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA.

Pasal 33

Advokasi, sosialisasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, terkait dengan:

- a. pentingnya KLA;
- b. peraturan perundang-undangan terkait dengan Perlindungan Anak;
- c. keberadaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di Daerah;
- d. pedoman pemenuhan Indikator KLA; dan
- e. pelatihan tentang Konvensi Hak Anak.

Pasal 34

(1) Layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dilakukan dengan menyediakan layanan yang ramah Anak terkait dengan:

- a. kemudahan dalam pemberian pengakuan negara terhadap identitas dan pengakuan kewarganegaraan Anak;
 - b. aksesibilitas Anak terhadap layanan Pemenuhan Hak Anak;
 - c. aksesibilitas layanan terhadap Anak memerlukan perlindungan khusus; dan
 - d. pengasuhan di dalam keluarga, lingkungan sekolah, dan ruang publik.
- (2) Penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. mengintegrasikan layanan Anak secara terpadu di Daerah;
 - b. memperkuat dan mengembangkan layanan Anak;
 - c. membangun sinergi layanan Anak; dan/atau

- d. menyediakan sarana dan prasarana.

Bagian Keempat
Pelaksanaan KLA

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan:
 - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
 - b. kebutuhan Anak;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target.
- (4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media massa.

Pasal 36

- (1) Untuk mempercepat Pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.

Pasal 37

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan KLA agar lebih produktif, efektif, dan efisien.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
 - d. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA;
 - e. pemberian layanan; dan/atau
 - f. komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 38

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan Pemantauan untuk:
 - a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
 - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;

- c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
 - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pengamatan;
 - b. pengidentifikasian; dan
 - c. pencatatan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima

Evaluasi KLA

Pasal 39

- (1) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dilakukan oleh Bupati secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Evaluasi KLA di tingkat kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap masyarakat.
- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (5) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar Bupati dalam memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Gugus Tugas KLA yang telah dibentuk tetap bekerja sampai dibentuknya gugus tugas baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan yang pada akhirnya menjadi nilai budaya masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak melalui pemenuhan hak-hak dasar anak dan perlindungan dari bahaya seperti kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, media massa, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam memenuhi hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, Bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau sosial lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” adalah menjadikan hal yang paling baik bagi Anank sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak” adalah menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak semaksimal mungkin.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan Anak” adalah mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Puskesmas Ramah Anak” adalah pusat kesehatan masyarakat yang memberikan pelayanan kepada Anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan Anak.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Sekolah Ramah Anak” adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan restoratif” adalah konsep pemidanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku, dibanding menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Sekretariat Gugus Tugas KLA” adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus Tugas KLA yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Penyelenggaraan KLA.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR ...